



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, perlu menciptakan kemudahan serta kepastian berusaha bagi penanam modal di Kota Cirebon;
- b. bahwa penyelenggaraan penanaman modal di Kota Cirebon diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, memberdayakan sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018 tentang penanaman modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh penanam Modal Dalam Negeri maupun penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan penanam Modal Asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
13. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota yang mengacu kepada RUPM Nasional,

RUPM Provinsi Jawa Barat, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana tata ruang wilayah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.

14. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal, realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
15. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan non fiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah Kota.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS (*online single submission*) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
24. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi.
  27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
  28. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
  29. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
  30. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## Bagian Kedua Asas

### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan Penanaman Modal, yaitu sebagai pedoman penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah Kota.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal yaitu:
  - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - b. memperluas lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;

- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Bagian Keempat Ruang Lingkup

##### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal Daerah;
- d. promosi Penanaman Modal;
- e. pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Berusaha, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- f. perlindungan dan pemberdayaan usaha;
- g. hak dan kewajiban dalam Penanaman Modal;
- h. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- i. pengawasan Penanaman Modal; dan
- j. pelaporan

#### Bagian Kelima Sasaran

##### Pasal 5

Sasaran Penanaman Modal, yaitu:

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

##### Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, meliputi:
  - a. penetapan pemberian fasilitas atau insentif di bidang Penanaman Modal;
  - b. pembuatan peta potensi investasi;
  - c. penyelenggaraan promosi Penanaman Modal;
  - d. pemberian Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
  - e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - f. pengelolaan data dan informasi Perizinan Berusaha, Perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan Penanaman Modal.

### BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 7

- (1) Penetapan kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan untuk:
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha Daerah yang kondusif untuk peningkatan daya saing Daerah Kota;
  - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi;
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada usaha mikro dan koperasi; dan
  - d. mendorong perluasan kesempatan penempatan tenaga kerja di Daerah Kota.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah Kota;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. mengembangkan dan memberikan perlindungan dan/atau kesempatan Penanaman Modal kepada usaha mikro, dan koperasi;
  - d. penyediaan regulasi yang pro investasi.;
  - e. promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - f. optimalisasi pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - g. peningkatan orientasi kegiatan investasi yang berwawasan lingkungan; dan
  - h. penerapan kebijakan tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar dan pemerintah daerah di sekitar lokasi investasi.
- (3) Kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam RUPM di Daerah Kota.

### BAB IV PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL DAERAH

#### Bagian Kesatu Perencanaan Penanaman Modal

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPM Daerah.
- (2) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal Daerah.
- (3) RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan mempertimbangkan:

- a. RUPM Nasional;
  - b. RUPM Provinsi Jawa Barat;
  - c. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - d. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - e. rencana tata ruang Daerah; dan
  - f. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua Pengembangan Iklim Penanaman Modal

### Pasal 9

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal, meliputi:
  - a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal;
  - b. pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal, serta pendokumentasiannya secara elektronik; dan
  - c. pemberian kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan usaha mikro.
- (2) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

## BAB V PROMOSI PENANAMAN MODAL

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan promosi Penanaman Modal.
- (2) Promosi Penanaman Modal meliputi:
  - a. inovasi strategi promosi investasi yang efisien dan efektif;
  - b. peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal, DPMPTSP Provinsi lain dan DPMPTSP kabupaten/kota lain serta instansi terkait; dan
  - c. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat Penanaman Modal menjadi realisasi penanaman modal.
- (3) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. bimbingan dan konsultasi;
  - b. pameran;

- c. temu usaha;
  - d. seminar investasi; dan
  - e. penyebarluasan informasi Penanaman Modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan DPMPTSP.

BAB VI  
PELAYANAN PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu  
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 11

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. PTSP;
- b. Bidang Usaha;
- c. Penanam Modal; dan
- d. bentuk badan usaha.

Paragraf 1  
PTSP

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PTSP bertujuan:
  - a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
  - b. memperpendek proses pelayanan;
  - c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
  - d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan PTSP untuk Penanaman Modal dalam bentuk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Nonperizinan, Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada kepala DPMPTSP.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh DPMPTSP.

Paragraf 2  
Bidang Usaha

Pasal 13

- (1) Bidang Usaha yang terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:
  - a. Bidang Usaha prioritas;

- b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro;
  - c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan
  - d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

#### Pasal 14

- (1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
- a. program/proyek strategis nasional;
  - b. padat modal;
  - c. padat karya;
  - d. teknologi tinggi;
  - e. industri pionir;
  - f. orientasi ekspor; dan/atau
  - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
- (2) Daftar Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan:
- a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro; dan
  - b. Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
  - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun; dan/atau
  - c. Modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kriteria:
- a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro; dan/atau
  - b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Daftar Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bidang usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan meliputi:
  - a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri;
  - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan Modal Asing;
  - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
  - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu Bidang Usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Penanam Modal

Pasal 17

- Penanaman Modal di Daerah Kota dilakukan oleh perseorangan atau Badan Usaha, meliputi:
- a. Penanam Modal Dalam Negeri; dan
  - b. Penanam Modal Asing.

Paragraf 4  
Bentuk Badan Usaha

Pasal 18

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Penanam Modal yang melakukan Penanaman Modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib memenuhi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan

- c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - persetujuan lingkungan; dan
  - persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi sektor:
- kelautan dan perikanan;
  - pertanian;
  - lingkungan hidup dan kehutanan;
  - energi dan sumber daya mineral;
  - perindustrian;
  - perdagangan;
  - pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - transportasi;
  - kesehatan, obat dan makanan;
  - pendidikan dan kebudayaan;
  - pariwisata;
  - pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
  - ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

#### Pasal 20

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

#### Pasal 21

- DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - pelaksanaan pelayanan;

- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, wajib menggunakan sistem OSS.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) Pelayanan sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, dapat dilakukan melalui:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 25

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan:

- a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. melaporkan hasil; dan
  - f. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui sistem OSS.

#### Pasal 26

- (1) DPMPTSP menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 27

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

#### Pasal 28

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui subsistem pelayanan informasi dalam sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
  - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah.
  - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
  - c. penilaian kinerja DPMPTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

#### Pasal 29

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;

- d. waktu dan tempat pelayanan; dan
- e. tingkat risiko kegiatan usaha
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, paling sedikit memuat:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

#### Pasal 31

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f, dilaksanakan dalam hal terdapat permasalahan hukum pada proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

#### Pasal 32

- (1) Perizinan Berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pada setiap Bidang Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka Penanaman Modal untuk Bidang Usaha keuangan dan Bidang Usaha perbankan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Perizinan dan Nonperizinan

#### Pasal 33

- (1) Setiap kegiatan usaha di Daerah Kota yang tidak tercakup dalam pengaturan Perizinan Berusaha wajib memiliki Perizinan dan Nonperizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh DPMPTSP sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan dihitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Jangka waktu pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan, yaitu pada hari dan jam kerja efektif.

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara elektronik, melalui sistem aplikasi yang tersedia di DPMPTSP.
- (2) Pendaftaran pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri oleh Pemohon.
- (3) Dalam hal pelayanan Perizinan dan Nonperizinan belum dapat dilaksanakan secara mandiri, dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (6) Penjelasan lebih lanjut mengenai penerbitan Perizinan dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VII

#### PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melalui:
  - a. program kemitraan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. peningkatan daya saing;
  - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
  - e. akses pembiayaan; dan
  - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENANAMAN MODAL

### Pasal 36

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

- (1) Setiap Penanam Modal wajib:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada DPMPTSP;
  - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
  - e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
  - d. pencabutan izin berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sesuai kewenangannya kepada Penanam Modal.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal berpedoman pada RUPM dan hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di Daerah Kota.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB X PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 39

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan OPD teknis terkait dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

### Pasal 40

- (1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan Penanaman Modal dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. pengawasan insidental.

### Pasal 41

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui:
  - a. laporan Pelaku Usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaksanaan kemitraan usaha pada

- tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pemantauan terhadap:
    - a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha;
    - b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan; atau
    - c. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha.
  - (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
    - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan/atau
    - b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.
  - (6) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha yang dilakukan OPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

#### Pasal 42

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan dalam hal:
  - a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;
  - c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah Kota.

- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
  - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan/atau
  - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 43

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kota kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 44

Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 24 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,


MOHAMMAD ARIF KURNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:  
( 3/16/2024 )

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

 FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Salah satu Urusan Pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan modal atau sumber pendapatan dan pembiayaan bagi terselenggaranya pembangunan daerah.

Penanaman modal mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumberdaya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), serta mengembangkan usaha mikro, dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan menghadapi era globalisasi.

Arti penting penanaman modal terhadap pembangunan tersebut harus didukung oleh produk peraturan perundang-undangan dari hulu ke hilir yang mengakomodir aktivitas penanaman modal. Selain itu juga perlu birokrasi yang efisien terutama dalam proses perizinan, serta biaya ekonomi yang berdaya saing, sehingga kegiatan penanaman modal dapat berjalan dengan baik namun tetap dengan batasan tertentu.

Sebagai salah satu daerah tujuan penanaman modal, maka Pemerintah Kota Cirebon perlu menetapkan kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Peraturan daerah ini merupakan wujud tanggung jawab penyelenggara pemerintahan di daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi serta mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi kewenangan pemerintah daerah kota, kebijakan penanaman modal, perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan dan perizinan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan usaha, hak, kewajiban dan tanggung jawab, insentif dan kemudahan penanaman modal, peran serta masyarakat, pengawasan penanaman modal, pelaporan dan ketenagakerjaan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan kemudahan berinvestasi dilakukan dengan:

- a. pengumpulan data informasi potensi dan peluang penanaman modal Daerah, termasuk data dan informasi mengenai ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang penanaman modal;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi dan peluang penanaman modal Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi penanaman modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- d. penyusunan peta peluang penanaman modal Daerah. Yang dimaksud dengan pendokumentasian secara elektronik adalah hasil pemetaan potensi dan peluang penanaman modal Daerah didokumentasikan ke dalam *website* atau sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud program/proyek strategis nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud padat modal adalah Industri yang membutuhkan modal besar dan menggunakan teknologi yang canggih. Industri padat modal lebih membutuhkan alat-alat canggih dengan jumlah lebih banyak dari tenaga manusia.

Huruf c

Yang dimaksud padat karya adalah merupakan industri yang memiliki jumlah tenaga kerja manusia lebih banyak daripada tenaga mesin. Industri padat karya yang dimaksud adalah industri dengan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia paling sedikit 300 (tiga ratus) orang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud kelompok rentan adalah kelompok masyarakat diluar lanjut usia dan penyandang disabilitas seperti masyarakat yang tidak memahami teknologi informasi.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Pelayanan berbantuan dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis. DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung. Pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Jenis retribusi Perizinan Berusaha tertentu meliputi:  
a. retribusi persetujuan bangunan gedung.  
b. penggunaan tenaga asing.  
c. pengelolaan pertambangan rakyat.  
d. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.  
e. retribusi izin trayek; dan  
f. retribusi izin usaha perikanan.  
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan berbantuan dilakukan apabila pelayanan Sistem melalui aplikasi yang tersedia di DPMPSTP mengalami gangguan teknis, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 140